

**KOMPARASI IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM ANTARA PASAR  
TRADISIONAL DAN PASAR MODERN (STUDI PADA PASAR  
TRADISIONAL MUNTILAN DAN PASAR MODERN HADI SUWARNO)**

**Oleh:**

**RIFKIANA ISNA UMMU ZULALA**

**13423096**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam  
Indonesia, Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

**ABSTRAK**

Etika Bisnis Islam dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kesatuan (tauhid), keseimbangan (adil), kehendak bebas (ikhtiar atau free will), amanah (tanggung jawab) dan prinsip ihsan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbedaan dan persamaan Etika Bisnis Islam yang diterapkan antara pasar Tradisional Muntilan dan Pasar Modern Hadi Suwarno. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis dan mendiskripsikan hasil data yang berbentuk kata dimana data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah belum semua pedagang di pasar tradisional Muntilan menerapkan etika bisnis Islam meskipun mereka mengerti aturan etika bisnis Islam, sedangkan cara berdagang pada pasar Modern Hadi Suwarno telah menerapkan etika bisnis Islam secara keseluruhan.

**Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Pasar Tradisional, Pasar Modern**

***ABSTRACT***

***THE COMMPARATION OF IMPLEMENTATION FOR ISLAMIC BUSINESS  
ETHICHS FROM TRADITIONAL MARKET AND MODERN MARKET  
(CASE STUDY ON MUNTILAN TRADITIONAL MARKET AND HADI  
SUWARNO MODERN MARKET)***

**RIFKIANA ISNA UMMU ZULALA  
13423096**

Islamic Business Ethics is done by applying Unity (Tauhid), Balance (Fair), Free Will, Amanah (Responsibility) and Ihsan principles. This study aims to find and describe the Differences and Equations of Islamic Business Ethics in trade that is applied between the Traditional Market Muntilan and Modern Market HS. The method of this research is to use descriptive qualitative method that is analyze and describe data result in the form of word where data obtained from interview and documentation. The result of this research is that not all traders in Muntilan traditional market apply Islamic business ethics even though they understand the rules of Islamic business ethics, while the way of trading on Modern Hadi Suwarno market has applied Islamic business ethics as a whole.

**Keywords: Islamic Business Ethics, Traditional Market, Modern Market**

## **PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan dunia bisnis dan perekonomian serta persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis, mengakibatkan seringkali ditemukan kecurangan yang berjauhan dengan nilai-nilai moralitas dan Agama, kerap ditemui kecurangan pada perekonomian. Saat ini banyak ditemui pedagang yang dalam pelaksanaan bisnisnya dipenuhi oleh praktek-praktek mal-bisnis. Perkembangan agama Islam dapat dijadikan pelajaran dalam permasalahan perdagangan dan kegiatan bisnis lainnya. Pedagang memiliki peran penting bahkan menjadi peran utama dalam bisnis. Dalam perekonomian Islam, pasar memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah sangat menghargai harga yang adil yang terbentuk di pasar. Karena dalam Islam, nilai-nilai moralitas yang meliputi kejujuran, keadilan dan keterbukaan sangat diperlukan dan menjadi tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka/ ruang lingkup bisnis (Amalia, 2012).

Menurut Peraturan menteri Perdagangan Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Nomor 70 tahun 2013 mendefinisikan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Sedangkan Pasar Modern adalah pasar yang bersifat modern, dimana barang dagangannya diperjual belikan dengan harga yang pas sehingga tidak ada aktifitas tawar menawar dan dengan layanan yang baik, selain itu pasar modern tidak

melakukan transaksi secara langsung melainkan konsumen melihat label harga yang sudah tertera pada barang, pasar ini berada dalam ruangan dan juga pelayanannya dilakukan secara swalayan atau bisa juga dilayani oleh pramuniaga

Dewasa ini, muslimin mengalami masalah yang sangat dilematis karena di dalam pikirannya ada semacam keresahan apakah praktek-praktek bisnis dilakukan telah benar menurut pandangan Islam. Banyak yang telah meninggalkan nilai-nilai atau etika Islam hanya untuk mencari laba sebesar-besarnya. Demikian pula dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, nilai-nilai Islam senantiasa menjadi landasan utamanya. Sehingga, berdasarkan hasil survey peneliti secara langsung ke beberapa pasar tradisional dan pasar modern yang ada di kabupaten Magelang, maka salah satu bentuk pasar tradisional terbesar di kabupaten Magelang adalah Pasar Tradisional Muntilan dan pasar modern Hadi Suwarno. Dari hasil survey yang peneliti lakukan di dua pasar tersebut, maka peneliti akan membandingkan bagaimana komparasi implementasi etika bisnis islam yang kriteria yang berbeda dimana pasar tradisional Muntilan adalah salah satu jenis pasar tradisional dengan latar belakang pedagangnya beragam jenisnya. Sedangkan pasar modern Hadi Suwarno adalah pasar modern yang hanya dipunyai oleh satu pemilik. Dari fenomena-fenomena itulah maka akan diadakannya penelitian dengan judul “Komparasi Implementasi Etika Bisnis Islam antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi pada Pasar Tradisional Muntilan dan Pasar Modern Hadi Suwarno)”.

### **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana Komparasi Implementasi Etika Bisnis Islam antara Pasar Tradisional Muntilan dan Pasar Modern Hadi Suwarno?

### **TUJUAN PENELITIAN**

untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbedaan dan persamaan Etika Bisnis Islam yang diterapkan antara pasar Tradisional Muntilan dan Pasar Modern Hadi Suwarno.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Komparasi**

Menurut (Nazir M, 2005) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi Penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

### **Pengertian Etika**

Etika secara garis besar dapat dijelaskan sebagai prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Sedangkan menurut ahli etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Etika merupakan sesuatu yang dilakukan secara baik dan benar, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab (Rivai, 2012). Dalam al-Quran etika berasal dari kata *khuluq* yang berarti kebiasaan atau perangai, dalam Islam etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Menurut Ahmad Amin dalam (Rivai, 2012) bahwa etika atau ahlak adalah ilmu yang menjelaskan makna baik atau buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan manusia kepada orang lain, menyatukan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan apa yang harus diperbuat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan baik buruknya perilaku dan pemikiran manusia telah sesuai dengan Norma dan nilai atau tidak dalam kegiatannya di masyarakat. Etika sendiri merupakan dasar dari ekonomi Islam yang mendasari perilaku manusia dalam setiap peraturan dan syariat.

### **Pengertian Bisnis**

Bisnis dan perdagangan memiliki arti yang hampir sama, bisnis sendiri dapat diartikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Menurut Yusanto barang yang

dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya (Rivai, 2012). Bisnis merupakan kegiatan yang berjalan melibatkan lebih dari satu pihak. Etika dan bisnis sendiri merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hal ini dikarenakan bisnis sendiri memiliki 3 aspek yaitu ekonomi, hukum dan etika (Bertens, 2000). Etika bisnis akan senantiasa bersentuhan dengan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dalam menentukan pilihan dapat mempertimbangkan aspek agama, ekonomi, hukum dan etika.

Mustaq Ahmad menyatakan didalam buku Etika Bisnis Dalam Islam tentang konsep bisnis menurut Alquran mengemukakan bahwasannya Bisnis yang benar-benar sukses menurut Alquran adalah bisnis yang dapat membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan yang fana dan terbatas yakni dunia sekaligus kehidupan yang abadi dan tak terbatas yakni akhirat (Mustaq, 2008).

### **Pengertian Etika Bisnis Islam**

Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi Muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan berpegang pada landasan ini maka setiap Muslim yang berbisnis atau beraktifitas apapun akan merasa ada kehadiran "pihak ketiga" (Tuhan) di setiap aspek hidupnya keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap Muslim dalam berbisnis. Hal ini karena Bisnis dalam Islam tidak semata-mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat.

Bisnis menurut pandangan Islam haruslah terkait dan dikaitkan dengan Allah, sehingga praktik dan perilaku bisnis yang dilakukan harus tidak merugikan orang lain serta tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah, dalam etika bisnis Islam, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oknum pedagang merupakan tindakan kezaliman. Etika bisnis Islam memosisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. Oleh karena itu, pada prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap para pebisnis atau pedagang terutama pebisnis atau pedagang muslim dalam menghadapi persaingan usaha yang sekarang telah memasuki era globalisasi untuk menghindari diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.

### **Prinsip Etika Bisnis Islam**

Dalam ajaran ekonomi Islam (Beekun, 2004) semua transaksi dalam bisnis didasari oleh prinsip-prinsip yang menjadi pijakan atau patokan. Prinsip dasar dalam bisnis Islam adalah prinsip *ilahiyyah* (prinsip ketuhanan). Semua aktivitas termasuk bisnis dilakukan bukan hanya pada dimensi duniawi semata, yang berarti berkaitan dengan untung-rugi saja. dalam etika bisnis Islam terdapat 5 ketentuan umum yaitu:

#### **Kesatuan (Tauhid)**

Menurut Beekun kesatuan atau Tauhid merupakan dimensi vertikal dalam Islam. Prinsip kesatuan ini memandang bahwa politik, ekonomi, sosial dan sebagainya merupakan satu keatuan. Atas dasar pandangan Beekun ini pengusaha Muslim dalam aktivitasnya tidak akan melakukan tiga hal seperti (Beekun, 2004): pertama, diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin dan agama. Kedua, Allah lah yang paling ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai

dimensi termasuk bisnis. Ketiga, tidak menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikat kekayaan hanya milik Allah.

### **Keseimbangan (Adil)**

Islam menganjurkan umatnya untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan tidak terkecuali dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis Islam melarang seseorang untuk berbuat curang. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan seorang pembisnis merupakan pertanda kehancuran bisnis yang ia lakukan, karena keberhasilan sebuah bisnis adalah kepercayaan.

### **Kehendak Bebas (*ikhtiar/ free will*)**

Manusia diberikan kebebasan untuk memilih mana yang baik dan yang buruk. Dalam berbisnis seseorang pembisnis diberikan kebebasan untuk mencapai tujuan individunya dalam berbisnis. Tetapi dalam Islam kebebasan yang diberikan bukan bebas sebebaskan-bebasnya tetapi kebebasan yang terkendali sehingga memiliki batasan dan harus berdasarkan Al Quran dan Hadis.

### **Amanah (Tanggung Jawab)**

Amanah sendiri memiliki arti dapat dipercaya. Amanah juga dapat memiliki makna tanggung jawab akan tugas dan kewajiban yang diberikan. Amanah ini merupakan karakter dasar yang harus dimiliki oleh seseorang dalam bidang apapun tak terkecuali pada bidang bisnis. Prinsip amanah ini sangat berkaitan dengan prinsip kebebasan, sehingga dapat diartikan bahwa manusia mendapat kebebasan untuk melakukan apapun tetapi tetap bertanggungjawab atas apa yang dia lakukan selama masa hidupnya

### **Prinsip Ihsan**

Prinsip Ihsan ini mempunyai dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Pada konteks bisnis, kebenaran memiliki maksud sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun proses meraih dan menetapkan keuntungan. Kebijakan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan kerahmahtamahan,



kesukarelaan memiliki pengertian sikap suka rela antara kedua pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis (Beekun, 2004). Kejujuran dalam berbisnis, seorang pembisnis haruslah memiliki karakter jujur.

## **PENGERTIAN PASAR**

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang. (Mustaq, 2008)

### **Pasar Tradisional**

Menurut Peraturan menteri Perdagangan Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Nomor 70 tahun 2013 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar

### **Pengertian Pasar Modern**

Pasar modern adalah pasar pasar yang bersifat modern yang dimana barang dagangannya diperjual belikan dengan harga yang pas sehingga tidak ada aktivitas tawar menawar dan dengan layanan yang baik (Sulistyowati, 1999). Keunggulan pasar ini yaitu tempatnya bersih dan nyaman, pasar modern tidak hanya menjual kebutuhan sandang dan pangan saja, pasar tersebut juga menjual kebutuhan pokok dan sebagian

besar barang dagangan yang dijualnya memiliki kualitas yang baik. Contoh tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, swalayan dan tempat-tempat berbelanja lainnya, tentunya tempatnya bersih dan nyaman.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif yaitu dimana peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang kondisi jual beli yang ada pada pasar tradisional Muntilan dan Pasar Modern Hadi Suwarno.

## **PEMBAHASAN**

### **PASAR TRADISIOAL MUNTILAN**

Menurut Pranowo, adanya pasar tradisional Muntilan ini dimulai sejak tahun 1938. Pasar Muntilan yang terletak di Kabupaten Magelang ini merupakan salah satu pasar terbesar di kabupaten Magelang mengingat bahwa Muntilan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia yang menjadi pusat perdagangan dan jasa di bagian selatan yang tepatnya terletak di Jalan Pemuda No.12 arah jalan Klamong, Muntilan Magelang dengan kode pos 56411. Pasar Tradisional Muntilan merupakan wadah yang disediakan oleh kabupaten Magelang di daerah Muntilan untuk mengapresiasi seluruh kegiatan ekonomi (jual beli) yang ada di Muntilan. Muntilan merupakan Ibu kota Kecamatan dari Kabupaten Magelang yang memiliki khasanah khas baik dalam bidang perekonomian. Sehingga tidak heran jika Pasar Tradisional Muntilan merupakan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Magelang yang menjadi rujukan oleh kebanyakan masyarakat kabupaten Magelang (Pranowo, 2017).

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, jumlah pedagang yang ada dipasar tradisional Muntilan ini sekarang berjumlah 2.988 pedagang yang terdiri dari 249 kios, 1.468 los, 1.250 lesehan, dan 21 los daging yang digunakan oleh berbagai macam jenis pedagang seperti: Sayur Mayur, Buah, Klontong, Gerabah, Daging,

Salon, Pakaian, jam tangan, peralatan pertanian, bibit tanaman, makanan ternak, toko mainan, Accecoris, ikan hias, tukang cukur, peralatan masak, emponempon, dsb.

Dari total jumlah pedagang jenis usaha yang dijalankan di Pasar Tradisional Muntilan, penelitian ini akan mengambil 5 informan menggunakan cara *purposive sampling* dengan Kriteria:

Pengelola Pasar:

1. Kepala Pasar Tradisional Muntilan pada masa jabatan 2017/2018
2. Pedagang Pasar: Pedagang telah berjualan di Pasar Tradisional Muntilan dengan jangka waktu minimal 15 tahun
3. Konsumen: Konsumen dengan minimal berbelanja 4 kali dalam sebulan dan juga merupakan konsumen di Pasar Modern.

Tabel 4.2

No.	Nama Pedagang	Jenis Informan	Jenis Kelamin	Lama Usaha
1.	Informan A	Kepala Pasar	Laki-Laki	18 Tahun
2.	Informan B	Pakaian	Perempuan	20 Tahun
3.	Informan C	Sembako	Perempuan	22 Tahun
4.	Informan D	Mie Ayam	Perempuan	18 Tahun
5.	Informan E	Konsumen	Perempuan	-

Data Informan Jenis Bisnis Pedagang di Pasar Tradisional Muntilan

Sumber: Wawancara

### **Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Tradisional Muntilan**

Etika Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk, tetapi dibatasi oleh peraturan mengenai halal dan haram, serta harus berpegang teguh

kepada ketentuan syariah dan standar akhlaq Islam. Dalam penelitian ini penulis mengambil 5 informan dari pasar tradisional Muntilan. Berikut ini adalah penjelasan tentang hasil analisis cara berdagang pedagang Pasar Muntilan disesuaikan dengan teori implementasi etika bisnis Islam menurut Beekun:

#### A. Kesaatuan (Tauhid)

Pada konsep ini seorang makhluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak Allah SWT. Namun, di lain pihak konsep ini juga sangat memperhatikan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan bersama-sama dengan manusia lain menjadi satu kesatuan yang diikat dengan ketaatan kepada satu yaitu Allah SWT. Wujud dari ketaatan kepada Allah SWT yang dilakukan oleh pedagang dari 5 informan yang meliputi pakaian, pedagang sembako dan pedagang mie ayam yaitu dengan melaksanakan salat tepat waktu dan mengeluarkan uang untuk bersedekah kepada orang peminta-minta. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu informan C yaitu pedagang sembako bentuk ketaatan kepada Allah SWT dengan melaksanakan shalat tepat waktu dan bersedekah. Beliau meyakini dengan mengeluarkan uang untuk bersedekah maka rizki yang beliau dapat akan bertambah.

Seperti yang dilakukan oleh informan D yang ketika ada pembeli namun sudah masuk waktu shalat maka tetap melakukan jual beli terlebih dahulu dan mengesampingkan sholatnya. Menurut peneliti sikap yang dilakukan oleh informan D kurang tepat, seharusnya informan D lebih mendahulukan menjalankan shalat dibandingkan melayani pembeli. Perilaku yang dilakukan oleh Informan D tersebut terbilang lalai dalam menjalankan shalat meskipun nantinya tetap menjalankan sholatnya.

#### B. Keseimbangan (Adil)

Sikap atau perilaku keseimbangan atau keadilan telah dilakukan oleh 5 informan, perilaku adil yang diwujudkan pedagang dengan dalam melayani satu pembeli dengan pembeli yang lainnya tanpa membeda-bedakan, namun menurut informan E masih

sering dijumpai pedagang yang tidak adil dalam menakar atau menimbang. Islam mengajarkan dalam menimbang atau menakar harus berlandaskan dengan kejujuran, begitu juga dengan hal transparansi kualitas barang. Namun takaran atau ukuran setiap pedagang itu berbeda, seperti halnya yang dilakukan oleh informan B yaitu pedagang pakaian, apabila terdapat banyak pembeli maka pembeli pertama yang diprioritaskan. Selain itu menurut informan B keadilan itu diartikan ketika terdapat tawar menawar barang dan telah disepakati oleh kedua belah pihak jika terdapat penawaran dengan harga yang lebih tinggi oleh pembeli selanjutnya, maka barang tetap diberikan kepada pembeli pertama.

Perilaku keseimbangan juga dilakukan oleh para pedagang berupa tidak menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan kepada calon pembeli, dan ketika terdapat kekurangan pada barang maka akan diberikan pilihan seperti halnya harga menjadi lebih rendah ataupun diganti dengan barang baru sesuai dengan kesepakatan. Keempat informan memberitahu tentang spesifikasi dari barang yang akan dijual kepada pembeli agar pembeli tidak merasa kecewa dengan pilihan barang yang dibeli.

### C. Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan kelima informan dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya serta tidak memberikan harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli. Sebagaimana yang dilakukan oleh informan D yakni pedagang Mie Ayam, beliau memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya dan dalam menetapkan harga sesuai dengan harga di pasaran. Seperti yang dikatakan beliau “jika teman saya menjual mie ayam Rp. 10.000/mangkok, maka saya akan mengikuti harga tersebut”. Beliau percaya bahwa rejeki yang akan mereka dapatkan sudah diatur oleh Allah SWT tanpa harus merugikan pedagang lain. Untuk informan pedagang sayuran, beliau pernah menjual harga lebih rendah karena waktu sudah sore dan barang dagangannya cepat busuk. Maka beliau menawarkan harga yang lebih rendah, agar cepat habis.

Selain contoh diatas, prinsip kehendak bebas diartikan sebagai tidak memaksa pembeli. Kelima dari informan pedagang memberi kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan selera dan memberikan informasi yang cukup mengenai harga dan kondisi barang. Seperti yang dilakukan oleh informan C pedagang sembako, beliau memberikan informasi tentang harga beras yang dijual dan memberi tahu kualitas beras. Beliau memberikan hak kepada pembeli dan menghormati setiap keputusan pembeli, jika pembeli tidak mau membeli padahal beliau sudah mempromosikannya.

#### D. Prinsip Amanah / Tanggung Jawab

Prinsip pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 5 informan adalah dalam hal pemenuhan janji dengan pembeli. Dalam hal pemenuhan janji para informan memastikan kepada pembeli jumlah barang yang dipesan dan waktu perjanjian. Sebagaimana yang dikatakan informan D pedagang mie ayam “ketika ada pesanan saya berusaha untuk memenuhi sesuai kesepakatan dan saya tidak mengurangi bumbu.” Dalam pemenuhan dari 5 informan ada yang tidak menepati janji. Adapun ketidaktepatan janji yang dilakukan oleh informan B pedagang pakaian berupa ketidaktepatan waktu yang dijanjikan kepada konsumen karena stok barang dagangannya abis. Selain itu, bentuk perilaku tanggung jawab juga diwujudkan dengan tanggung jawab atas kualitas barang yang dijual. Seperti yang dikatakan oleh informan B pedagang pakaian” jika ada barang dagangan saya, yang di beli oleh pembeli ada cacat, maka saya akan memberikan pilihan kepada konsumen mau diganti dengan yang baru ataupun harga dipotong sesuai kerugian.” Namun menurut informan E, tidak semua pedagang menjamin barang dagangannya.

#### E. Prinsip Ihsan

Prinsip ihsan dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan. Sebagaimana yang dilakukan informan C pedagang sembako, beliau memberi tangguhan waktu apabila pembeli tidak dapat membayar secara tunai. Beliau percaya

kepada pembeli bahwa pembeli akan membayarnya. Tetapi beliau dalam memberikan tanggungan memilih orang yang beliau percaya dan melihat karakter pembeli seperti pembeli yang sudah menjadi langganan beliau. Prinsip ihsan dilaksanakan dengan motif pelayanan yang diaplikasikan dalam bentuk memberikan bonus kepada pembeli. Seperti yang dilakukan informan B pedagang pakaian, beliau memberikan bonus tambahan barang ketika pembeli membeli barang yang beliau jual dengan jumlah banyak. Motif beliau memberikan bonus hanya untuk sebagai ungkapan terima kasih dan semata-mata untuk memberi manfaat. Lain hal yang dilakukan informan D pedagang mie ayam, beliau memberikan diskon harga ketika pembeli membeli dalam jumlah banyak. Motif beliau juga sama dengan informan B pedagang pakaian, beliau memberikan bonus cuma-cuma sebagai ungkapan terima kasih kepada pembeli karena telah membeli dengan jumlah yang banyak.

### **PASAR MODERN HADI SUWARNO**

Pasar Modern, atau biasa disebut dengan Swalayan ini berdiri sebagai wujud kemandirian perekonomian rakyat, salah satunya adalah pasar modern Hadi Suwarno yang berdiri di Jalan Utama lintas Magelang-Yogyakarta dan sudah mempunyai satu cabang yang berada di Jalan Kyai Raden Santri Karangwatu. Berdirinya Pasar Modern HS ini didirikan oleh seorang pengusaha bernama Bapak Hadi dengan latar belakang seorang pengusaha dibidang Industri Kain yang beralih haluan ke bisnis perdagangan barang kebutuhan pokok dengan alasan tuntutan dari anak, dengan kata lain Pasar Modern HS ini berdiri dengan latar belakang kasih sayang orang tua terhadap anak dan memang dirasa prospek tanpa ada perencanaan jauh-jauh hari. Pasar Modern HS ini berdiri pada tanggal 26 April 2014 dengan luas 1.200 m<sup>2</sup> tentunya setelah mendapat perijinan pendirian pasar modern. Pasar Modern HS ini memiliki 45 karyawan dengan ketentuan kriteria standar yang telah ditentukan. Seiring perkembangan perekonomian dan melihat peluang yang lebih besar serta dengan meminta petunjuk dengan shalat istikhara, puasa juga ikhtiar maka berdirilah HS cabang pada tanggal 26 Mei 2015 dengan menyewa tempat yang berada di Jalan Kyai Raden Santri nomer 3 dengan luas

900 m<sup>2</sup> dan terdapat 18 karyawan. Pasar Modern HS merupakan satu-satunya swalayan syariah yang berada di Kabupaten Magelang. Dari data yang di peroleh peneliti jumlah barang di pasar Modern HS terdapat lebih dari 20.000 item yang didalamnya terdapat berbagai jenis kebutuhan primer dan sekunder meliputi barang *Non Food* dan *Food*.

Peneliti akan mengambil 5 informan menggunakan cara *purposive sampling* dengan Kriteria:

1. Owner Pasar Modern Hadi Suwarno
2. Direktur Pasar Modern Hadi Suwarno
3. Kepala Pasar Modern Hadi Suwarno
4. Karyawan Pasar Modern Hadi Suwarno: Karyawan yang telah bekerja di Pasar Modern Hadi Suwarno selama 3 tahun
5. Konsumen: Konsumen dengan minimal pembelanjaan 6 kali di pasar modern HS dalam satu tahun

Tabel 4.3

Data Informan di Pasar Modern HS

No.	Nama Pedagang	Jenis Informan	Jenis Kelamin	Lama Usaha
1.	Informan A	Owner Pasar	Laki-Laki	53 Tahun
2.	Informan B	Manajer Pasar	Laki-Laki	30 Tahun
3.	Informan C	Kepala Toko	Laki-Laki	26 Tahun
4.	Informan D	Pramu Kasir	Perempuan	23 Tahun
5.	Informan E	Konsumen	Perempuan	28 Tahun

Sumber: Wawancara

### **Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Modern Hadi Suwarno**



Etika Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk, tetapi dibatasi oleh peraturan mengenai halal dan haram, serta harus berpegang teguh kepada ketentuan syariah dan standar akhlaq Islam. Dalam penelitian ini penulis mengambil 5 informan dari pasar Modern Hadi Suwarno. Berikut ini adalah penjelasan tentang hasil analisis pedagang pasar modern Hadi Suwarno mengenai implementasi etika bisnis Islam menurut Beekun:

#### A. Kesaatuan (Tauhid)

Pada konsep ini seorang makhluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak Allah SWT. Namun, di lain pihak konsep ini juga sangat memperhatikan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan bersama-sama dengan manusia lain menjadi satu kesatuan yang diikat dengan ketaatan kepada satu yaitu Allah SWT. Wujud dari ketaatan kepada Allah SWT yang dilakukan oleh pihak pasar Modern Hadi Suwarno adalah dengan melaksanakan shalat tepat waktu bagi karyawannya dan mengeluarkan sedekah setiap hari jumat berupa makanan ringan yang berjumlah 200 item di masjid terdekat yang dilakukan pada 2 tahun pertama, tahun ke 3 sampai saat ini pasar modern Hadi Suwarno memberikan 60 nasi box beserta minumannya ke pembangunan masjid Taruna Muhammadiyah, mereka meyakini dengan mengeluarkan sedekah maka rizki yang beliau dapat akan bertambah. Setiap hari jumatnya bagi karyawan laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat jumat.

#### B. Keseimbangan (Adil)

Sikap atau perilaku keseimbangan atau keadilan telah dilakukan oleh 5 informan, perilaku adil yang diwujudkan owner, manager juga kepala toko adalah adil dalam melayani satu pembeli dengan pembeli yang lainnya tanpa membeda-bedakan. Dalam menimbang atau menakar harus berlandaskan dengan kejujuran, begitu juga dengan hal transparansi kualitas barang. selain itu adil berarti apabila terdapat banyak pembeli maka pembeli pertama yang diprioritaskan. Selain itu menurut informan B keadilan itu diartikan tidak membeda-bedakan latar belakang karyawannya antara satu

dengan yang lainnya. Perilaku keseimbangan juga diterapkan oleh pasar modern Hadi Suwarno seperti halnya tidak menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan kepada calon pembeli, mereka memberitahu tentang spesifikasi dari barang yang akan dijual kepada pembeli agar pembeli tidak merasa kecewa dengan pilihan barang yang dibeli.

#### C. Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan dengan memberikan kebebasan swalayan lain untuk menjual barang dengan bonus yang beragam untuk menarik pembeli. Beliau percaya bahwa rejeki yang akan mereka dapatkan sudah diatur oleh Allah SWT tanpa harus merugikan pasar modern lainnya. Selain itu, kehendak bebas ditunjukkan dengan pemberian kebebasan kepada konsumen jika ingin memberi kritik dan saran, terdapat sarana berupa kotak saran untuk menyampaikan kritik dan sarannya yang berada di depan kasir. Selain contoh diatas, prinsip kehendak bebas diartikan sebagai tidak melakukan pemaksaan kepada pembeli. Kelima dari informan pedagang memberi penjelasan bahwasannya kebebasan yang diberikan kepada pembeli untuk mendapatkan barang sesuai dengan selera dan memberikan informasi yang cukup mengenai harga dan kondisi barang, jika terdapat cacat barang ketika sudah dibelipun, pihak pasar Modern Hadi Suwarno akan memberikan jaminan jika memang benar terdapat kesalahan dari pihak pasar modern. Seperti yang dilakukan oleh informan D sebagai karyawan, Ia memberikan informasi tentang setiap barang yang ditanyakan oleh pembeli dan memberi tahu kualitas setiap barang yang ditanyakan. Ia memberikan hak kepada pembeli dan menghormati setiap keputusan pembeli, jika pembeli tidak mau membeli padahal Ia sudah mempromosikannya.

#### D. Prinsip Amanah / Tanggung Jawab

Prinsip pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pasar Modern Hadi Suwarno adalah dalam hal kerusakan barang ataupun kepuasan konsumen. Hal ini diwujudkan dengan pergantian barang baru ketika terdapat cacat ataupun pengembalian uang ketika barang ternyata sudah tidak layak untuk dikonsumsi, seperti halnya yang dikatakan oleh informan 1 bahwasannya pernah terdapat pembeli yang

*complain* ketika barang yang dibelinya dalam kondisi yang buruk padahal tanggal expirednya masih dalam jangka waktu yang lama, selain itu bentuk pertanggung jawaban lainnya adalah pemenuhan janji dengan pembeli, ketika terdapat pembeli yang menghendaki pembelian dalam jumlah yang besar padahal sewaktu itu barang hanya tersedia beberapa saja maka dilakukan perjanjian dengan konsumen. Dalam hal pemenuhan janji para informan memastikan kepada pembeli jumlah barang yang dipesan dan waktu perjanjian, namun menurut ke5 informan, tidak setiap konsumen menepati janjinya.

Bentuk perilaku tanggung jawab juga diwujudkan dengan tanggung jawab atas kualitas barang yang dijual. Seperti yang dikatakan oleh informan C sebagai kepala toko” jika terdapat cacat pada barang yang di beli oleh pembeli, maka saya akan memberikan pilihan kepada konsumen mau diganti dengan yang baru ataupun harga dipotong sesuai kerugian.”

#### E. Prinsip Ihsan

Prinsip ihsan dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu dengan memberikan bonus ketika terdapat pembelian dengan jumlah banyak dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. selain itu kemurahan hati akan diberikan kepada karyawan pasar Modern Hadi Suwarno, seperti halnya yang dikatakan oleh informan 1 bahwasannya “kami akan memberangkatkan umroh bagi karyawan yang sudah memenuhi kriteria dan dirasa pantas bagi kami”.

### **Komparasi Implementasi Etika Bisnis Islam antara Pasar Tradisional Muntilan dengan Etika Bisnis Islam pada Pasar Modern HS**

#### **Persamaan dan Perbedaan Etika Bisnis Islam Pasar Tradisional Muntilan dengan Pasar Modern Hadi Suwarno.**

No	Prinsip	Pasar Tradisional Muntilan	Pasar Modern Hadi Suwarno
.			

1.	Kesatuan (Tauhid)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Niat utama para pedagang untuk mencari nafkah juga rizki halal yang di ridhai Allah SWT.</li> <li>b. Barang dan jasa tidak dijamin kehalalannya, produk halal, seperti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Niat utama adalah untuk mencari rizki halal yang di ridhai Allah SWT.</li> <li>b. Barang dan jasa berupa produk halal.</li> <li>c. Memiliki kegiatan sosial rutin dilakukan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. makanan yang tidak terdapat pengesahan dari Majelis Ulama Indonesia. Tidak memiliki kegiatan sosial rutin dilakukan seperti pengajian, yasinan, membagi parcel. Sebagian besar pedagang tidak konsistensi terhadap ibadah lebih penting daripada berjualan meskipun mereka percaya bahwa rezeki ditangan Allah SWT. Terdapat penawaran barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli</li> <li>d. .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. seperti kunjungan ke panti asuhan, gotong royong, juga diadakan pengajian rutin setiap sebulan sekali.</li> <li>e. Konsistensi ibadah selalu tertib karena sudah terjadwalkan dengan baik Tidak terjadi proses tawar menawar antara penjual dan pembeli</li> </ul>

2.	Keseimbangan (Adil)	<p>a. Keadilan terhadap konsumen dengan tidak membeda-bedakan pembeli satu dengan yang lainnya.</p> <p>b. Tidak semua pedagang adil dalam hal takaran atau timbangan, masih terdapat beberapa pedagang yang sering melakukan kecurangan pada timbangan</p> <p>c. Persentase keuntungan tidak menentu Karena terdapat proses tawar-menawar</p> <p>d. Terdapat perjanjian awal ketika didapat barang yang cacat.</p>	<p>a. Keadilan terhadap konsumen dengan tidak membeda-bedakan pembeli satu dengan yang lainnya.</p> <p>b. Tidak terdapat kecurangan dalam hal takaran atau timbangan. Persentase keuntungan menentu Karena tidak terdapat proses tawar-menawar</p> <p>c. Terdapat penjaminan barang ketika didapat barang yang cacat.</p>
3.	Kehendak Bebas (ikhtiar/ <i>free will</i> )	<p>a. Kebebasan dalam memberikan harga sesama penjual namun masih dalam standarnya</p> <p>b. Strategi penjualan</p>	<p>a. Harga sudah ditentukan menurut standart rata-rata harga barang pasar modern Tidak ada</p> <p>b. Strategi penjualan yang</p>
		<p>c. setiap pedagang berbeda, namun masih ada yang melakukan kecurangan</p> <p>Pedagang pasar tradisional terkadang menjual barang dengan harga dibawah harga pasar karena alasan tertentu yang mendesak.</p>	<p>c. memungkinkan untuk melakukan kecurangan</p> <p>Pasar Modern HS menjual barang sesuai dengan harga pasar.</p>

4.	Amanah/ Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagian pedagang tidak menjamin barang dagangannya</li> <li>b. Jika terjadi <i>complain</i> dari pembeli maka pedagang akan mengingatkan perjanjian awal.</li> <li>c. Jika terdapat barang yang rusak karena pembeli saat itu juga maka pembeli berhak mengganti rugi atas kerusakan barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembeli mendapat jaminan atas kualitas barang yang dibeli. Jika</li> <li>b. terjadi <i>complain</i> dari pembeli maka pihak dari Pasar Modern HS akan menerima dan bertanggung jawab</li> <li>c. Jika terdapat barang yang rusak karena pembeli saat itu juga maka pembeli berhak mengganti rugi atas kerusakan barang</li> </ul>
5.	Ihsan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tenggang waktu dalam pembayaran kepada pembeli yang dipercaya</li> <li>b. Terdapat transparasi barang jika dikehendaki oleh pembeli</li> <li>c. Terdapat bonus dalam pembelian dengan jumlah banyak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tenggang waktu dalam pembayaran kepada pembeli yang dipercaya</li> <li>b. Terdapat transparasi barang jika dikehendaki oleh pembeli</li> <li>a. Terdapat bonus dalam pembelian dengan jumlah banyak</li> </ul>

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyusunan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penyusunan komparasi implementasi etika bisnis islam antara pasar tradisional Muntilan dan pasar modern Hadi Suwarno adalah cara berdagang pada pedagang pasar tradisional Muntilan sesuai etika bisnis Islam, namun terdapat beberapa pedagang yang mengerti aturan etika bisnis islam namun belum menerapkannya, diantara permasalahannya terletak pada prinsip Ketauhidan, yakni pedagang pasar tradisional masih menjual barang yang tidak terdapat pengesahan dari Majelis Ulama Indonesia, selanjutnya pada prinsip Keseimbangan (Adil), yakni tidak semua pedagang adil dalam hal takaran atau timbangan, masih terdapat beberapa pedagang yang sering melakukan kecurangan pada timbangan, dan yang ke tiga terletak pada kehendak Bebas (ikhtiar/ *free will*) yang mana pedagang pasar

tradisional terkadang menjual barang dengan harga dibawah harga pasar. Cara berdagang pada pedagang Pasar Modern HS telah sesuai dengan etika Bisnis Islam, terbukti dengan kesesuaian dengan teori etika bisnis Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, amanah dan ihsan.

Praktik Etika Bisnis Islam pada Pasar Tradisional Muntilan dan Pasar Modern Hadi Suwarno memiliki persamaan sebagai berikut:

- a. Mempunyai niat berdagang untuk mencari rizky yang diridhai oleh Allah SWT.
- b. Keadilan terhadap konsumen dengan tidak membeda-bedakan pembeli satu dengan yang lainnya.
- c. Pembeli mendapatkan jaminan atas barang yang dibeli.
- d. Bertanggung jawab atas *complain* dari pembeli.
- e. Saling mempercayai antara penjual dan pembeli dalam hal pembayaran. Dan perbedaannya adalah sebagai berikut :
  - a. Masih terdapat pedagang yang melalaikan waktu sholat pada pasar tradisional.
  - b. Terdapat proses tawar menawar pada pasar tradisional.
  - c. Masih terdapat kecurangan pada pasar tradisional dalam hal timbangan dan penakaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

Amalia, F. (2012). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok. *JURNAL BISNIS ISLAM* , 1-6.

Arifin, & Johan. (2009). *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.

Badroen, F. (2007). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Badroen, MBA, D., Mufraeni, M., Suhendra, & Bashori, A. D. (2007). *ETIKA BISNIS DALAM ISLAM*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bekun, R. I. (2004). *Islamic Business Ethic*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought.

Bertens, K. (2000). *Pengantar etika bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.

Fachr, M. (1996). *Etika dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayatulloh, H. (2012). Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an: Upaya Membangun Bisnis Yang Islami Untuk Menghadapi Tantangan Bisnis di Masa Depan. *Jurnal Bisnis Islami*, 1-17.

Mujahidin, A. (2005). Analisis terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar. *Etika Bisnis dalam Islam*, 121.

Muslich. (2010). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.

Mustaq, A. (2008). *Etika Bisnis Islam*. Malang: UIN Malang Press.

Naqvi, S. N. (1993). Etika dan Ilmu Ekonomi suatu sintesis Islami.

Nur, S. A., & Mawardi, I. (2014). Pemahaman Etika Berdagang pada Pedagang

RI, P. P. (2015). Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko Modern. *Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko Modern*.

Rivai, V. (2012). *Islamic Business and economic ethics*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.

Sri, N. (2010). etika bisnis dalam perspektif islam. *Fokus Ekonomi*, 50-58.

Veithzal, R., Amiur, N., & Faisar, A. (2012). *Islamic Business and economic ethics*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.